



PUTUSAN

Nomor 1865 K/Pdt.Sus-HKI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual desain industri pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. GUNUNG CEMARA SENTOSA, yang diwakili oleh Direktur, Bambang Tandu Sudijanto, berkedudukan di Jalan Bubakan 9, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Uus Mulyaharja, S.H., M.H., M.Kn, CLA, dan kawan-kawan, Para Advokat pada MMP *Law Firm*, berkantor di Menara IGS, Jalan Embong Gayam, Nomor 17, Surabaya, 60271, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT. AIWO INTERNASIONAL INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Erikson, berkedudukan di Jalan Raya Trawas, Km. 3.98, Dusun Wonokerto, Mojokerto, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardiansyah Kartanegara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum & Mediasi Dr. Tonic Tangkau, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Tunjungan Nomor 66, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022;

Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

- 1. PT LOGAM SEJATI**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Hendra Ongkowidjojo, berkedudukan di Jalan Margomulyo Permai Q/24-A, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardiansyah Kartanegara, S.H., dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1865 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Para Advokat pada Kantor Hukum & Mediasi Dr. Tonic Tangkau, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Tunjungan Nomor 66, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI, berkantor di Jalan H.R Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar lagi bagi Penggugat, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat II agar menunda atau menghentikan sementara proses pendaftaran Desain Industri, atas nama Tergugat berikut:

- Permohonan pendaftaran Desain Industri As Kran, Agenda Nomor A00202101945, Tanggal Penerimaan 16 Juli 2021;
- Permohonan pendaftaran Desain Industri As Kran, Agenda Nomor A00202101946, Tanggal Penerimaan 16 Juli 2021; dan
- Permohonan pendaftaran Desain Industri As Kran, Agenda Nomor A00202102029, Tanggal Penerimaan 22 Juli 2021,

Hingga perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal Pendaftaran 13 Desember 2017, milik Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal Pendaftaran 13 Desember 2017, milik Tergugat adalah Desain Industri yang tidak memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) dan telah menjadi milik umum (*public domain*), karena telah ada pengungkapan jauh sebelum permohonan pendaftaran Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal Pendaftaran 13 Desember 2017, diajukan oleh Turut Tergugat I;
4. Menyatakan bahwa Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal Pendaftaran 13 Desember 2017, milik Tergugat adalah Desain Industri yang tidak memiliki kesan estetis dan bukan sebagai objek perlindungan Desain Industri, karena Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal Pendaftaran 13 Desember 2017, tidak dapat ditangkap oleh indra penglihatan karena merupakan suatu satu-kesatuan dengan produk kran air;
5. Menyatakan bahwa Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal Pendaftaran 13 Desember 2017, milik Tergugat adalah hasil kreasi yang semata-mata berfungsi teknis, sehingga bukan merupakan objek Desain Industri;
6. Menyatakan bahwa pendaftaran Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal Pendaftaran 13 Desember 2017, milik Tergugat diajukan dan dilandasi oleh itikad tidak baik;
7. Membatalkan pendaftaran Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1865 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran 13 Desember 2017, milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal Pendaftaran 13 Desember 2017, milik Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk ikut serta tunduk dan patuh melaksanakan putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi kompetensi absolut/kewenangan mengadili secara absolut (Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena seharusnya mengajukan keberatan substansi (oposisi) ke Dirjen HAKI);
- B. Tidak ada hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat;
- C. Penggugat tidak mempunyai kepentingan/*legal standing* sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan (*disqualification exceptie*);
- D. Eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus.HKI/Desain/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 5 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1865 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp3.419.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I pada tanggal 5 Juli 2022, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi HAKI Nomor 5/Akta Kasasi/HaKI/2022/PN. Niaga Sby *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2021/PN. Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Gunung Cemara Sentosa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Desain/2021/PN.Niaga.Sby, tanggal 5 Juli 2022;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1865 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal Pendaftaran 13 Desember 2017, milik Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal Pendaftaran 13 Desember 2017, milik Tergugat adalah Desain Industri yang tidak memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) dan telah menjadi milik umum (*public domain*), karena telah ada pengungkapan jauh sebelum permohonan pendaftaran Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal Pendaftaran 13 Desember 2017, diajukan oleh Turut Tergugat I;
4. Menyatakan bahwa Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal Pendaftaran 13 Desember 2017, milik Tergugat adalah Desain Industri yang tidak memiliki kesan estetis dan bukan sebagai objek perlindungan Desain Industri, karena Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal Pendaftaran 13 Desember 2017, tidak dapat ditangkap oleh indra penglihatan karena merupakan suatu kesatuan dengan produk kran air;
5. Menyatakan bahwa Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal Pendaftaran 13 Desember 2017, milik Tergugat adalah hasil kreasi yang semata-mata berfungsi teknis, sehingga bukan merupakan objek Desain Industri;
6. Menyatakan bahwa pendaftaran Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal Pendaftaran 13 Desember 2017, milik Tergugat diajukan dan dilandasi oleh itikad tidak baik;
7. Membatalkan pendaftaran Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1865 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran 13 Desember 2017, milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan Desain Industri As Kran, Daftar Nomor IDD000047479, Tanggal Penerimaan 19 Oktober 2015, Tanggal Pendaftaran 13 Desember 2017, milik Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk ikut serta tunduk dan patuh melaksanakan putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 26 Juli 2022 dan kontra memori tanggal 5 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Penggugat hanya sebagai penjual barang yang diimpor dari China, dan tidak memiliki sertifikat desain industri sebagaimana dimiliki oleh Tergugat atau Tergugat I, akan tetapi Penggugat telah disomasi oleh Turut Tergugat I pada tanggal 21 Oktober 2021 karena Penggugat didalilkan telah melanggar desain industri PT. Aiwo Internasional Indonesia (ic. Tergugat), oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan dapat

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1865 K/Pdt.Sus-HKI/2022



mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

- Bahwa desain industri As Kran yang diajukan oleh PT. Logam Sejati (ic. Turut Tergugat I) tersebut dapat dikabulkan oleh Turut Tergugat II dan diterbitkan sertifikat desain industrinya dengan Nomor Pendaftaran IDD000047479, Tanggal Pendaftaran 13 Desember 2017;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan desain industri milik Tergugat yang tidak baru dan telah menjadi milik umum (*public domain*);
- Bahwa hak desain industri milik Tergugat adalah baru dan tidak sama dengan As Kran yang di klaim Penggugat dimiliki Xiamen Hengyi Trading Co. Ltd.;
- Bahwa As Kran milik Tergugat merupakan sebuah kreasi konfigurasi yang memiliki sebuah kebaruan (*novelty*) dan penerbitan sertifikat desain industri oleh Turut Tergugat II yang telah melalui serangkaian proses pemeriksaan sesuai mekanisme yang ditentukan oleh perundang undangan;
- Bahwa pendaftaran Desain Industri Nomor IDD000047479 judul As Kran sudah sesuai dengan proses hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang desain industri dan pada saat Turut Tergugat II memeriksa permohonan pendaftaran desain industri tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan desain Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. GUNUNG CEMARA SENTOSA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. GUNUNG CEMARA SENTOSA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1865 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah.....		Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002